

Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Militer Dalam Perkara Desersi Secara *In Absentia*

Dedy Darmawan¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: dedydarmawan10@yahoo.com

Abstract. Many are found in military units whose personnel leave service without the unit's permission for more than 30 (thirty) consecutive days or desertion. The uniqueness of a military officer who commits the crime of desertion is that the legal process is still carried out (still on trial) even though the defendant is not present at the trial (in absentia). The time limit for the completion of the desertion case trial in which the Defendant has fled must be adhered to and guided by the limitations and imperatives stipulated in Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, namely a grace period of 6 (six) months and summons of 3 (three) months, times in the trial, it can be deviated (discretion) for the sake of accelerating the settlement of the case. The execution of a sentence against a convict who was decided in a desertion case in absentia is carried out by the military prosecutor, when the convict is found or comes to surrender. The purpose of the study was to find out whether Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning the handling of desertion in absentia could be deviated from and to know in depth the efforts to overcome obstacles to the execution of desertion decisions in absentia. The results of research showing that the discretion of the provisions of Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, the Supreme Court of the Republic of Indonesia. issued a Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2017 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2017 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guide to the Implementation of Duties for the Court stating that the trial of desertion in absentia cases is determined by a maximum time limit of 5 (five) months, after being summoned 3 (three) consecutively and officially. Efforts to overcome obstacles to the implementation of the sentence for the convict of desertion decisions in absentia include: Improvement of facilities and infrastructure through building renovations and equipping of building facilities; Increasing personnel through formal school education outside of official hours as well as training/coaching skills courses; Increased supervision through Supervisory Judges and Observers; Striving to improve synergistic coordination and active communication with other units by utilizing information technology (Information and Technology) and issuing a wanted list (DPO) which facilitates the search for the identity of the convict.

Keywords: Military Criminal Procedure Code, Desertion, TNI

Abstrak. Banyak ditemukan di kesatuan militer, yang personilnya meninggalkan dinas tanpa izin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Keunikan seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dilakukan proses hukumnya (tetap disidangkan) meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan (*in absentia*). Tenggang waktu penyelesaian persidangan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri, harus ditaati dan dipedomani yang secara limitatif dan imperatif diatur Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, dan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam persidangan, dapat disimpangi

(*discretion*) demi percepatan penyelesaian perkara. Pelaksanaan (*execute*) pemidanaan terhadap Terpidana yang diputus dalam perkara desersi secara *in absentia* dilakukan Oditur Militer, ketika Terpidana diketemukan atau datang menyerahkan diri. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Penanganan Desersi secara *in absentia* dapat disimpangi dan mengetahui secara mendalam upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan eksekusi putusan desersi secara *in absentia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Mahkamah Agung R.I. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan persidangan perkara desersi *in absentia* ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan resmi. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hukuman terpidana putusan desersi secara *in absentia* diantaranya : Peningkatan sarana dan Prasarana melalui renovasi bangunan dan melengkapi fasilitas gedung; Peningkatan personil melalui pendidikan sekolah formal di luar jam dinas serta kursus keterampilan kepelatihan/pembinaan; Peningkatan pengawasan melalui Hakim Pengawas dan Pengamat; Berusaha meningkatkan koordinasi tersinergi dan komunikasi aktif dengan kesatuan lain dengan memanfaatkan teknologi informasi (*Information and Technology*) serta mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang memudahkan pencarian identitas terpidana.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana Militer, Desersi, TNI

I. PENDAHULUAN

Aparat penegak hukum yang terkait dan terlibat dalam sistem peradilan militer (*military criminal justice system*) adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, Perwira Penyerah Perkara (Papera), Hakim Militer, Penasihat Hukum dan Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Militer. Komponen penegak hukum tersebut meletakkan kewenangannya yang diberikan undang-undang di atas kerangka koordinasi dan sinkronisasi struktural secara terpadu dengan dilandasi prinsip diferensiasi fungsional.

Pemeriksaan persidangan pengadilan merupakan subfungsi dari penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Oditur Militer dan Hakim Militer serta pejabat pengadilan terkait dalam sistem peradilan militer untuk menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

Acara Pemeriksaan Biasa dan penjatuhan hukuman (*vonis*) dapat dilakukan secara *in absentia* terhadap

perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri atau tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan yang sah. (*vide* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 dengan rumusan sebagai berikut : Diancam karena desersi, militer :

Ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih

lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.¹

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu Tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum dilingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.²

Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga

puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwa tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara in absentia.³

Ketentuan persidangan perkara desersi secara in absentia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.⁴

2. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.⁵

3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat

¹ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

² <http://www.Dilmil-madiun.go.id>, Makalah : *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia Di Persidangan*, Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan S.H., M.H., tanggal akses : 8 Januari 2018.

³ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 257.

⁴ Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵ Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.⁶

4. Pasal 254 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ayat (1) : Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

Ayat (2) : Mendahului salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditur melaksanakan putusan Pengadilan berdasarkan petikan putusan.

5. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ayat (1) : Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Dalam hal Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Ayat (3) : Apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Burhan Dahlan berpendapat mendasarkan pemahamannya terhadap Pasal 124 dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absensia, hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absensia tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka

secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absensia hanya perkara desersi yang disidik secara in absensia.⁷

Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absensia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absensia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absensia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absensia, apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan.

Tenggang waktu penyelesaian persidangan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri, harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan secara limitatif dan imperatif sebagaimana Pasal 143 tersebut di atas, yaitu tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, dan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam persidangan.

Mengenai pelaksanaan (*execute*) pemidanaan terhadap Terpidana yang diputus dalam perkara desersi secara in absensia dilakukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer ketika Terpidana diketemukan atau datang menyerahkan diri. Hal ini menyebabkan banyak Terpidana yang tidak tersentuh hukum untuk menjalani pidananya, karena aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Militer dan Oditur Militer tidak dapat menemukan para Terpidana karena beberapa alasan diantaranya : keterbatasan jumlah personil, keterbatasan anggaran yang tersedia dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada

⁶ Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁷ <http://www.dilmil-madiun.go.id>, Makalah : *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absensia*

Di Persidangan, Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan S.H., M.H., tanggal akses : 8 Januari 2018.

serta luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Pada Tahun 2015, perkara tindak pidana desersi yang diputus secara absensia karena Terdakwa melarikan diri sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perkara. Pada Tahun 2016, perkara tindak pidana desersi yang diputus secara absensia karena Terdakwa melarikan diri sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara, sedangkan pada Tahun 2017, perkara tindak pidana desersi yang diputus secara absensia karena Terdakwa melarikan diri sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, namun semua perkara tersebut tidak ada satupun yang sudah tertangkap dan dieksekusi.

Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi, namun ternyata tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu untuk keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*) bagi masyarakat khususnya warga militer tidak dapat tercapai.

Permasalahan pokok dalam tulisan tesis ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan tenggang waktu penyelesaian perkara desersi secara in absensia yang diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apakah dapat disimpangi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan (eksekusi) putusan desersi secara in absensia ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana.⁸ Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana militer dalam perkara desersi secara in absensia. Juga dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara sebagai data penghubung dengan para praktisi hukum yaitu Hakim Militer, Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Jenis penelitian dalam tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis,⁹ yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis terhadap permasalahan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana militer dalam perkara desersi secara in absensia, yang kemudian dianalisis secara yuridis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sehingga akan diperoleh fakta-fakta hukum di masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

⁸ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 34.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Untuk mencari data dititikberatkan kepada data kepustakaan yaitu konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana militer dalam perkara desersi secara *in absentia*. Penelitian ini bersifat *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder dengan bahan hukum primer:

1. Bahan hukum primer:
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - d. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang eratkaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari:
 - a. Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - b. Hasil-hasil penelitian.
 - c. Putusan-putusan perkara desersi secara *in absentia*.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu melalui penelusuran buku, jurnal, hasil penelitian karya ilmiah para sarjana, serta catatan-catatan ilmiah yang dipergunakan sebagai landasan pembahasan terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana militer dalam perkara desersi secara *in absentia*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perkara desersi yang dilakukan Prajurit TNI yang telah diputus Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung secara *in absentia* pada Tahun 2015

sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana desersi secara *in absentia* merupakan perkara yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Perkara desersi yang dilakukan Prajurit TNI yang telah diputus Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung secara *in absentia* pada Tahun 2016 sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana desersi secara *in absentia* merupakan perkara yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Perkara desersi yang dilakukan Prajurit TNI yang telah diputus Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung secara *in absentia* Tahun 2017 sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana desersi secara *in absentia* merupakan perkara yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Oditur Militer Letkol Chk Yunus Ginting menyampaikan pendapatnya saat diwawancara :¹¹ "...Jumlah oditur yang hanya berjumlah 6 (enam) orang sebagai penyidik sehingga tidak ada kemampuan untuk mencari Terpidan serta tidak adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mencari Terpidana dan tidak adanya dukungan dana dalam proses untuk melakukan pencarian terhadap Terpidana di samping itu di Oditurat Militer II-09 Bandung hanya ada kasi tuud, kasi kara dan kasi min dan belum di bentuknya tim khusus untuk melakukan desersi secara *in absentia*. Team khusus yang dibentuk harus masuk struktur organisasi oditurat militer yang didampingingi kasi intel yang membawahi beberapa anggota yang termasuk dalam tim khusus. Untuk merubah struktur organisasi harus ada persetujuan panglima TNI dan ada dana

¹¹ Wawancara pada tanggal 31 Juli 2018, Wakil Kepala Oditurat Militer II-09 Bandung, Letkol Chk Yunus Ginting, S.H. NRP. 11980022460572.

husus untuk membentuk team khusus tersebut dan untuk operasionalnya. Team khusus tersebut membutuhkan personil yang banyak, dikarenakan wilayah hukum pengadilan militer bandung yang begitu luas yang meliputi wilayah jawa barat dan hanya Bekasi dan Depok yang tidak masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer Jawa Barat".

Penasihat Hukum Kapten Chk Wirya saat dilakukan wawancara oleh penulis menyatakan :¹² "Penyuluhan hukum merupakan rutinitas dari Direktorat Hukum TNI-AD, agar setiap personil Prajurit TNI dapat mengenal dan mengetahui hukum, sehingga mengetahui perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Prajurit TNI-AD yang melakukan desersi kemudian melarikan diri pada umumnya karena memiliki hutang, dan permasalahan keluarga, serta takut ditindak senior. Pada saat Prajurit TNI yang melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) lebih dari 4 (empat) hari, kesatuan berusaha melakukan pencarian Tersangka, kemudian membuat Laporan Khusus (Lapsus) saat THTI 7 (tujuh) hari dan 21 (dua puluh satu) hari yang ditandatangani oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum)".

Hakim Militer Mayor Chk Ujang Taryana saat diwawancara oleh penulis, menyatakan pendapatnya :¹³ "Hakim Militer dalam menjalankan fungsi teknis yudisialnya, tidak boleh menolak berkas perkara yang dilimpahkan karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim Militer wajib menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus berkas perkara sehingga ditentukan kesalahan terdakwa. Hakim Militer berusaha untuk menafsirkan hukum, menemukan hukum dan menggali nilai-

nilai hukum yang hidup di masyarakat setempat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum".

Contoh Putusan Perkara Desersi yang Diputus Secara *In absensia* pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 117-K/PM.II-09/AD/VI/2016 a.n. Terdakwa Pratu Deden Tresna Ade Saputra, diktum putusannya diucapkan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 terhadap, dengan amar putusannya berupa : pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer.

Putusan Perkara Desersi yang Diputus Secara *In absensia* pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 103-K/PM.II-09/AD/VI/2017 a.n. Terdakwa Praka Munggar Wahyudi, dengan diktum putusan berupa : Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

B. Analisis

1. Diskresi Mempercepat Proeses Penyelesaian Perkara

Jika dicermati, persyaratan yang dirumuskan Pasal 143 tersebut, sudah bersifat limitatif dan imperatif, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya dihadapkan pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan.

Oleh karenanya ada pemikiran untuk menyimpangi ketentuan acara demi untuk percepatan penyelesaian perkara, yakni :

¹² Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018, Penasihat Hukum Kumdam III/Slw, Kapten Chk Wirya, S.H. NRP. 2910134490270.

¹³ Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018, Hakim Militer Pengadilan Milliter II-09 Bandung, Mayor Chk Ujang Taryana, S.H., M.H., NRP. 636558.

batas waktu enam bulan dan pemanggilan sidang tiga kali secara berturut-turut bersifat *imperative* atau bersifat *tentative*. Namun, menyimpangi ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beresiko terancam batal demi hukum (*null and void*) karena dipandang telah penjatuhan putusan desersi secara in absensia tidak memenuhi hukum acara (formil) yang telah ditentukan secara *imperative* dan *limitative*.

Mahkamah Agung R.I. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan Persidangan perkara desersi in absensia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merupakan bentuk diskresi terhadap Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga persidangan perkara desersi in absensia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, merupakan pedoman yang wajib dipatuhi setiap Hakim Militer yang memeriksa dan memutus perkara in absensia secara in absensia.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan merupakan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara desersi yang diputus secara in absensia karena Terdakwanya melarikan diri dari kesatuan serta sudah tidak diketemukan lagi.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" sebagai azas peradilan dalam menyelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Setelah bukti dan pemeriksaan dirasa cukup maka penyidik militer segera membuat surat dakwaan terhadap anggota Militer yang telah melakukan tindak pidana desersi dan kemudian surat dakwaan tersebut dilimpahkan perkara ke pengadilan militer, ketika surat dakwaan dari Oditur di terima oleh panitera peradilan militer, akan dilakukan kembali pemeriksaan berkas sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP apakah berkas tersebut diurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, jika tidak sesuai maka berkas tersebut dinyatakan batal demi hukum pasal 143 ayat 3.

Majelis hakim peradilan militer dengan keyakinannya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana desersi dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan oleh oditur militer, maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP. Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja bagi anggota militer yang melakukan desersi.

Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) dan terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di lembaga pasyarakatan umum, tetapi apabila terdakwa atau oditur masih upaya hukum terhadap putusan tersebut maka terdakwa ditahan sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.

Pada Tahun 2015, perkara tindak pidana desersi yang diputus secara absensia karena Terdakwa melarikan diri sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perkara. Pada Tahun 2016, perkara tindak pidana desersi yang diputus secara absensia karena Terdakwa melarikan diri sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara, sedangkan pada Tahun 2017, perkara tindak pidana desersi yang diputus secara absensia karena Terdakwa melarikan diri sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, namun semua perkara tersebut tidak ada satupun yang sudah tertangkap dan dieksekusi.

Semua warga Negara termasuk Prajurit TNI sebagaimana ciri dari Negara Hukum memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana tujuan pembangunan hukum diantaranya untuk menciptakan ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi, namun ternyata tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu untuk keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*) bagi masyarakat khususnya warga militer tidak dapat tercapai.

2. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Dalam Perkara Desersi Yang Diputus Secara In Absensia

a) Sarana dan Prasarana

Untuk mengatasi hambatan bidang sarana dan prasarana, Oditurat Militer melakukan upaya memenuhi Standard Minimum, diantaranya :

- (1) Mengajukan permohonan untuk merenovasi atau memperbaharui bangunan yang sudah ada agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Melengkapi fasilitas para penegak hukum dengan menyediakan

kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan alat komunikasi yang memadai.

b) Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi hambatan sumber daya manusia erat kaitannya dengan kebutuhan para penegak hukum yang bertugas di kantor Oditura Militer II-09 Bandung.

Memang sangat sulit untuk menyiapkan kondisi ideal sumber daya manusia bagi Oditurat Militer II-09 Bandung secara instan, pepatah mengatakan “tak semudah membalikan telapa tangan”. Paling tidak, tindakan konkrit yang bisa terlaksana yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Oditurat Militer II-09 Bandung guna pencapaian tujuan pelaksanaan eksekusi yang optimal. Beberapa upaya meningkatkan kemampuan kualitas dan kuantitas para penegak hukum Oditurat Militer II-09 Bandung diantaranya:

- (1) Membangkitkan gairah personil untuk bersekolah di luar jam dinas mengambil Diploma-3 (D-3), Strata 1 (S-1) dan atau Strata 2 (S-2) dengan biaya dari Beasiswa Mabes TNI maupun biaya sendiri. Pendidikan yang disarankan untuk diikuti ialah Sarjana Hukum (SH), Sarjana Psikologi (S.Psi) dan Magister Ilmu (M.Hum). Bagi personil PNS yang telah lulus D-3, S-1 dan atau S-2 diajukan persamaan golongan sedangkan bagi personil militer merupakan kredit point untuk promosi ke jenjang pangkat berikutnya dalam mengikuti Pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko), Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), Sekolah Calon Perwira (Secapa) atau Sekolah Calon Bintara (Secaba).
- (2) Para penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan teknis (bintek). Pelatihan tersebut

dilaksanakan berupa Kursus Bintara Kemasmilan (Susjurbamasmil), Kursu Bintara Penyidik dan kursus pelatih di Pusat Pendidikan Hukum Kodiklat TNI-AD (Pusdiklum).

- (3) Kondisi sumber daya manusia di Oditura Militer II-09 Bandung secara kuantitas masih belum ideal. Hal ini terlihat dari jumlah personel baru terpenuhi 40% (empat puluh persen). Dari 100 (seratus) orang personel dalam Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) saat ini baru terisi

Upaya jangka panjang dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dapat dilakukan dengan cara-cara :

- (1) Sistem perekrutan yang didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil. Perekrutan personil baru dilakukan secara selektif dan transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang diharapkan.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), sehingga melahirkan kelulusan dengan tingkat keterampilan yang diharapkan dibidangnya.
- (3) Meningkatkan gaji dan tunjangan profesi bagi Oditur Militer dan pegawai Oditurat Militer. Hal ini berpengaruh pada peningkatan kinerja personil dan kinerja lembaga pada umumnya.
- (4) Menciptakan mekanisme evaluasi prestasi kerja dan jenjang karir petugas yang jelas dan transparan sehingga termotivasi untuk bekerja keras dan jujur serta mencintai profesinya.

c) Peran Serta Masyarakat

Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai konsekuensi perwujudan pertanggung-jawaban moral hakim militer atas putusan yang telah dibuatnya dengan memastikan

bahwa putusan tersebut dilaksanakan oleh Terpidana dan memastikan pula pembinaan dan perawatan Narapidana Militer berjalan dengan baik. Hakim Pengawas ditunjuk Kepala Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada Kepala Pengadilan secara berkala. Hal ini merupakan amanat Pasal 262 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

d) Hambatan Wilayah Hukum.

Sebagaimana diketahui Oditurat Militer II-09 Bandung dan Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum yang cukup luas meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok, berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer.

Untuk mengatasi hambatan wilayah hukum yang luas, sehingga dapat terlaksananya eksekusi terhadap terpidana dalam perkara desersi yang diputus inabsensia diantaranya sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Oditurat Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan koordinasi yang tersinergi dengan kesatuan lain terkait penegakan hukum seperti Pomdam III/Siliwangi, Denpom dan Subdenpom seluruh Jawa Barat, Korem dan Koramil seluruh Jawa Barat, Polda Jawa Barat dan Polres serta Polsek seluruh Jawa Barat.
- (2) Meningkatkan komunikasi aktif dengan memanfaatkan teknologi informasi diantara Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Oditurat Militer II-09 Bandung dengan kesatuan lain terkait penegakan hukum seperti sebagaimana tersebut point (a).

- (3) Oditur Militer meminta bantuan kepada Polisi Militer dan Kepolisian Daerah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang memudahkan pencarian identitas terpidana sehingga semua kesatuan penegak hukum di wilayah Jawa Barat dapat melakukan penangkapan jika diketemukan.

IV. KESIMPULAN

Menyimpangi ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Mahkamah Agung R.I. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan Persidangan perkara desersi in absensia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan tertib administrasi personil militer di kesatuan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Beberapa Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan di antaranya :

1. Sarana dan Prasarana
Untuk mengatasi hambatan bidang sarana dan prasarana, diantaranya :
 - a. Mengajukan permohonan untuk merenovasi atau memper-baharui bangunan yang sudah ada.
 - b. Melengkapi fasilitas para penegak hukum.
2. Sumber Daya Manusia
Beberapa upaya meningkatkan kemampuan kualitas dan kuantitas para penegak hukum Oditurat Militer II-09 Bandung diantaranya :

- a. Membangkitkan gairah personil untuk bersekolah di luar jam dinas mengambil Diploma-3 (D-3), Strata 1 (S-1) dan atau Strata 2 (S-2) dengan biaya dari Beasiswa Mabes TNI maupun biaya sendiri. Sedangkan bagi personil militer mengikuti Pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko), Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), Sekolah Calon Perwira (Secapa) atau Sekolah Calon Bintara (Secaba).
- b. Para penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilanya melalui pelatihan dan pembinaan teknis.
- c. Menambah jumlah personil di Oditurat Militer II-09 Bandung sehingga terpenuhi kondisi ideal sesuai dengan Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP).
3. Peran Serta Masyarakat
Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai konsekuensi perwujudan pertanggung-jawaban moral hakim militer atas putusan yang telah dibuatnya dengan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan oleh Terpidana dan memastikan pula pembinaan dan perawatan Narapidana Militer berjalan dengan baik.
4. Hambatan Wilayah Hukum
Untuk mengatasi hambatan wilayah hukum yang luas, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Oditurat Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan koordinasi yang tersinergi dengan kesatuan lain.
 - b. Meningkatkan komunikasi aktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. Polisi Militer dan Kepolisian Daerah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang memudahkan pencarian identitas terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius Cet. V., Yogyakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Hakim dan Pemindanaan*, IKAHI, Jakarta, 2006.
- Bambang Purnomo, *Hukum Pidana, Liberty*, Yogyakarta, 1982.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1991.
- Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, PPK dan PH UI, Jakarta, 1994.
- *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPK dan PH UI, Jakarta, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
-Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002.
- Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ketujuh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

- *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Semarang, 1988.
- H. Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Me-ngumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1991.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co, Jakarta, 2007
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
-*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soegiri dan kawan-kawan, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, 1976.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusomo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Grafiti, Jakarta, 1991.
-*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Percetakan BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Artikel Dan Internet

- Burhan Dahlan, *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absensia Di Persidangan*, [http://: www. dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id), tanggal akses : 8 Januari 2018.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan pemedanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Jakarta, Ikahi, 2006.
- Nawawi Pomolango, “Beberapa Permasalahan Dalam Upaya Pengajuan Kembali Perkara Yang Telah Diputus Dengan Pernyataan Dakwaan Batal Demi Hukum”, *Varia Peradilan*, Ikahi, Jakarta, 1994.
- [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., terakhir dikunjungi tanggal 9 Januari 2018, pukul 13.28 Wib.
- [Http://www.nicic.org](http://www.nicic.org). diakses Selasa, 21 Januari 2018.

Undang-Undang Dan Pedoman

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana bagi Seluruh Wilayah Indonesia jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP jo Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP jo Perpu Nomor 18 tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluar-kan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.